

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di masa kini berkembang sangat pesat, khususnya di bidang sistem informasi. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. Pengadilan Agama Medan Kelas IA adalah salah satu pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Agama yang berkedudukan di Medan. Pengadilan ini mendengar kasus perceraian.

Perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Zina, Madat, Judi, Meninggalkan salah satu pihak, Dihukum penjara, Poligami, Cacat badan, Perselisihan secara terus menerus, kawin paksa, Murtad, Ekonomi, Perselingkuhan, Nafkah batin, bahkan hal yang sepele bisa menjadi penyebab perceraian, ini dapat menimbulkan masalah besar, kemudian munculnya masalah yang berakhir pada perceraian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Selama ini banyak penggugat perceraian di pengadilan agama terlalu terburu-buru terutama bagi penggugat yang baru pertama kali dalam pengajuan perceraian untuk mengambil suatu keputusan tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Banyaknya faktor penghambat saat pengajuan perceraian salah satunya banyak calon penggugat mengajukan perceraian di pengadilan agama yang sudah lama bercerai tidak mengetahui keberadaan pasangannya sehingga mereka banyak menghabiskan waktu, biaya serta tenaga untuk datang ke pengadilan agama secara berulang-ulang. Salah satunya yang menjadi permasalahan banyak calon penggugat tidak mengetahui prosedur yang sebenarnya dalam pengajuan perceraian di pengadilan agama. Adapun cara untuk mendapatkan solusi dari permasalahan.

Diatas maka dibuatlah suatu sistem pakar. . Sistem pakar adalah salah satu jenis kecerdasan buatan yang mempelajari cara berpikir seperti seorang ahli saat memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, atau menarik kesimpulan secara komputerisasi. Agar sistem pakar dapat mengambil keputusan atau memberikan solusi, diperlukan suatu algoritma yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Algoritma yang membantu dalam pembuatan sistem pakar ini adalah algoritma BFS (*Breadth First search*). Algoritma BFS adalah algoritma pencarian secara melebar mulai dari titik awal pencarian (*root*) hingga menemukan titik tujuan. Pencarian diawali dari titik awal kemudian mengunjungi titik-titik yang bertetangga/sejajar terlebih dahulu, jika masih tidak ditemukan, dilanjutkan dengan mengunjungi titik berikutnya dengan syarat masih bertetangga.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang pernah dibuat oleh (Bakhtiar, Yusnani, 2020) dalam karya ilmiahnya yang membahas tentang covid-19 menjadi salah satu penyebab dari perceraian yang banyak disebabkan oleh kekerasan dan penelantaran rumah tangga. Penelitian tersebut berkaitan dengan sistem pakar ini adalah penulis mengambil inti sari dari segi penyebab perceraian yang sering terjadi pada pasangan suami istri. Menurut penelitian (R.Lumbanraja et al., 2020) dalam karya ilmiahnya berjudul sistem pakar diagnosis hama dan penyakit tanaman kopi menggunakan metode *Breadth First Search* (BFS), penelitian ini membahas penanganan dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kopi untuk para petani kopi. Penelitian tersebut berkaitan dengan sistem pakar ini adalah penulis mengambil referensi algoritma dari penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud mengangkat judul “**Sistem Pakar Penanganan Kasus Perceraian Dalam Hukum Islam Menggunakan Algoritma *Breadth First Search* (BFS) Berbasis Web**”. Algoritma BFS dipilih karena cocok untuk digunakan dalam sistem pakar yang menemui jalan buntu dalam melakukan proses pencarian solusi, jika terdapat lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan dipilih untuk melakukan hasil putusan perceraian. Sistem pakar ini yang nantinya dimanfaatkan sebagai alat bantu atas kurangnya pengetahuan pada suami istri yang ingin menggugat perceraian di pengadilan agama agar mereka lebih terukur dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang

tidak terburu-buru sehingga mempertimbangkan kembali atas penggugatan perceraian mereka dan mengetahui prosedur yang sebenarnya dalam penggugatan perceraian di pengadilan agama, membantu staf administrasi Pengadilan Agama Medan Kelas IA dalam menangani permasalahan kasus perceraian, dan sistem pakar ini membantu suami istri sebelum datang ke pengadilan agama dapat menggunakan aplikasi tersebut agar mempermudah untuk mengajukan perceraiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang ada di pendahuluan adalah :

1. Bagaimanakah penerapan metode BFS dalam penanganan kasus perceraian?
2. Bagaimanakah perancangan sistem pakar berbasis web dalam penanganan kasus perceraian untuk calon penggugat?

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembahasan ini penelitian dapat lebih jelas dan terarah dengan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan berfokus kepada:

1. Sistem pakar dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP *version* 7.4, dan MySQL sebagai *database*.
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan BFS.
3. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas IA Medan.
4. Acuan data gejala gugatan perceraian, putusan hakim dan cara pengendalian didapat dari wawancara terhadap Drs.Lisman, SH., MH.Seorang hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Medan serta diambil dari beberapa referensi sumber studi literatur.
5. Sistem pakar ini hanya menentukan 25 gejala gugatan perceraian dan 2 putusan hakim pada Pengadilan Agama kelas IA Medan.
6. Maksud dari judul kasus perceraian dari hukum islam adalah dilihat dari perceraian akan terjadi pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta putusan hakim juga menggunakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki manfaat yang dilakukan yaitu :

1. Menerapkan metode BFS pada sistem pakar penanganan kasus perceraian.
2. Merancang aplikasi sistem pakar penanganan kasus perceraian dalam hukum islam menggunakan metode BFS berbasis web.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk Penulis:
 - 1) Memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu (S1) program studi sistem informasi fakultas sains dan teknologi.
 - 2) Penulis dapat mengetahui penerapan metode *Breadth First Search* dengan berbasis web.
 - 3) Penulis dapat merealisasikan ilmu yang telah di dapat selama proses pembelajaran di perkuliahan.
2. Bagi Pasangan Suami Istri
 - 1) Membantu para pasangan suami istri dalam mengambil tindakan yang lebih terukur dan bijaksana untuk mempertimbangkan gugatan perceraian mereka berdasarkan gejala gugatan perceraian.
 - 2) Memberikan pengetahuan dan solusi kepada pasangan suami istri yang mau menggugat perceraian di pengadilan agama.
3. Bagi Universitas
 - 1) Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam belajar selama perkuliahan.
 - 2) Menjadikan penelitian ini sebagai sumber bagi pembaca dan melakukan penelitian tambahan.